



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp (0639) 22459 Fax 22459

email: [disdikkabnias@gmail.com](mailto:disdikkabnias@gmail.com)

**GUNUNGSITOLI**

Kode Pos 22815

### **SURAT IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : 421.2 / 2781 -POP / 2015

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) 078521 SIHARE'O III HILIBADALU**

- Dasar :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendiri, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Peraturan Daerah kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015;
16. Keputusan Bupati Nias Nomor 421/273/K/2015 tentang Penetapan Pendirian, Nomor Registrasi dan Penamaan 3 (tiga) Unit Sekolah Dasar Negeri, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama, 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas dan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Nias Tahun 2015.

### **MENGIZINKAN**

**Kepada :** Nama Sekolah : **Sekolah Dasar (SD) No. 078521 Sihare'o III Hilibadalu**

Alamat Sekolah

Jalan : -  
Desa : Sihare'o III Hilibadalu  
Kecamatan : Ma'u  
Kabupaten : Nias  
Propinsi : Sumatera Utara

**Untuk :** Menyelenggarakan Operasional Sekolah Dasar (SD) No. 078521 Sihare'o III Hilibadalu Kecamatan Ma'u Kabupaten Nias dengan ketentuan yang wajib dipenuhi :

- a. Sekolah pemegang surat izin penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) No. 078521 Sihare'o III Hilibadalu ini, berlaku atas nama Sekolah tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Sekolah pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) No. 078521 Sihare'o III Hilibadalu
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan tata usaha sesuai formasi pegawai dan mekanisme yang berlaku.




- d. Pemrakarsa pendiri Sekolah Dasar (SD) No. 078521 Sihare'o III Hilibadalu bertanggungjawab segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar (SD) No. 078521 Sihare'o III Hilibadalu tersebut, minimal selama 3 (tiga) tahun.
- e. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa.
- f. Sekolah melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Nias
- g. Sekolah memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- h. Sekolah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Sekolah menyerahkan laporan bulanan setiap bulan ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ma'u dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab. Nias.
- j. Surat izin penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) No. 078521 Sihare'o III Hilibadalu ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi apabila ketentuan butir a s.d. h di atas tidak terpenuhi.

Demikian izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 12 Juni 2015

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS



**Drs. F. YANUS LAROSA, M.AP**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 19640112 198712 1 002

Tembusan :

- 1. Bapak Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
- 2. Camat Kecamatan Ma'u
- 3. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ma'u